

NUANSA

P E R S A D A

Yuk Klik
NOL
www.nuansonline.net

Cintai Tanah Air Sepenuh Hati

foto: pkiaranrekyat

#AyoHormatiGuru

SAY NO TO DRUGS



www.lcii.or.id



NUANSA

PEMIMPIN REDAKSI:
Drs. H.M.Hidayat Nahwi Rosul
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:
Drs. H. Iskandar Siregar
REDAKTUR PELAKSANA:
• H. Samudra Aryawan
STAF REDAKSI:
• H. Rully Kuswahyudi • Edy Irianto
• Joko • M. Syafei • Ibnu Anwarudin
• H. Ruly Bernaputra • Arifin Rusdi
REDAKTUR AHLI:
Bidang Dakwah:
Ust. H. Aceng Karimullah, BE., SE
Bidang Hukum dan Politik:
Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT
Bidang Ekonomi Syariah:
• DR.H. Bambang Kusumanto, M.Sc.
• DR. H. Ardito Bhinadi
Bidang Psikologi dan Pendidikan Keluarga :
• Dra.Hj. Nana Maznah • Sri Tresnahati
Bidang Lingkungan Hidup:
Edwin Sumiroza
Bidang Iptek, Pertanian & Lingkungan Hidup :
• Prof. Sudarsono
• Wahyu Dirgantoro
Bidang Komunikasi :
Hj. Tuti Aselina
Bidang Budaya: Prof. Singgih • Tri Gunawan Hadi
Bidang Kepemudaan : Rathoyo Rasdan



KORESPONDEN:
• Hendra Syahputra (NAD) • Ir. H. Agus Purwanto (Sumut) • Nurhidayat • Ari Sulthoni • Abdillah (Sumbar) • Purnomo • Fahmi Tanain (Riau) • Edi Suratno, SE (Jambi) • H. Yunus Ciknang (Sumsel) • Merry S. Jantan • Mijo (Bengkulu) • Wayan (Kepri) • Heri Sensustadi • Frediansyah • Heri Pujiyanto • Rizal Putra Milda (Lampung) • Ir. H. Eddy S. • Arifin Rusdi • Roberio Sidaurek • Lines DKI (DKI Jakarta) • Budiman • Inta S. • Abdul Aziz (Banten) • Drs.H. Bahrudin • Ir. Yoppy Irawan • H. Lukman Abdul Fatah, S.Si. (Jabar) • H. Tjuk Suparmo • Sunanto (Jateng) • Wahyudi, MS. (D.I. Yogyakarta) • Raditya • Widi Yunani • H. Zainal Mukhid • Misbach (Jatim) • Agus Purmadi (Bali) • M. Ramadhani (NTB) • Drs. H. Dadang Suryana, S.Hut.T., M.Sc (NTT) • M.Nurchosim (Kalbar) • Bambang P (Kalsel) • HKE. Waspodo • Eko Budiono (Kaltim) • Imam Maftuh (Kalteng) • Suyitno Widodo • Ilmaddin(Sulse) • H. Sudjono (Sulteng) • L. Kadir (Sultra) • Ir. Darwis Ali (Sulut) • Sidin Laya (Gorontalo) • Slamet Riyadi (Maluku) • HM. Hasan • Muslim • Agus (Papua) • Agus Irawan (Irian Jaya Barat) • Ansar Abdjan, S.Pd. (Maluku Utara)

PHOTOGRAFER : Roel • RB
DESAIN GRAFIS : • abdul haQQ • EQ
WEBMASTER : • Dawud • Teguh Prayogo • Tim ICT LDII
SEKRETARIS REDAKSI:
• Eko Mugianto • Rohmat • Yuswandi • Prima
RUMAH TANGGA: Sundaya Putra Prima

ALAMAT REDAKSI:
Jl. Arteri Tentara Pelajar No. 28
Patal Senayan - Jakarta
Telp. (021) 9245 9557
HOTLINE: 0857 1067 3110
WEBSITE: www.nuansaonline.net
www.ldii.or.id
E-MAIL: nuansa_p@yahoo.com
beritanuansa@yahoo.co.id
berita@ldii.or.id

PEMIMPIN PERUSAHAAN:
Ir.H. Irvan Yusuf
SIRKULASI & IKLAN:
Tugiran
Telp. 0813 1055 4950
PEMBINA:
• Prof. Dr. KH. Abdullah Syam, M.Sc.
• Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT.
PENERBIT:
Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Pilih Lontong Lemprak, Soto Kebo, atau Soto Tauto?

Namanya lontong lemprak karena cara makannya sambil ngleprak alias duduk bersila beralaskan tikar di lantai. Lontong lemprak di Batang Jawa Tengah yang terkenal karena kelezatannya adalah Lontong Lemprak Mbak Moer di Alun Alun Kabupaten Batang.

Lontong ini disajikan dengan lauk opor ayam kampung asli yang direbus dan dibumbui rempah-rempah sehingga membuat tekstur daging ayam yang berukuran besar itu menjadi lembut dan beraroma lain daripada opor yang biasa disajikan saat lebaran tiba.

Menurut Mbak Moer sang pemilik, setiap hari tak kurang dari sebelas ekor ayam kampung disembelih untuk bahan baku lontong lempraknya, " Saya memilih untuk tetap setia menggunakan ayam kampung sebagai opor karena selain lebih kesat dan gurih, daging ayam kampung juga merupakan favorit para pengunjung. Takutnya jika memakai ayam broiler citarasanya akan beda," paparnya.

Para pengunjung yang datang rupanya tak hanya berasal dari Kabupaten Batang, namun juga berasal dari Kendal, Jepara, Pekalongan , bahkan dari Bandung dan Jakarta yang lewat jalur Pantura.

Masih belum nendang? Jajallah **Soto Kebo**. Soto ini berisi irisan daging kerbau yang empuk dan harum, kuahnya kaya akan rempah dan disantap bersama lontong. Soto kebo yang terkenal di Batang adalah Soto Pak Aziz yang beralamat di Jalan Ahmad Yani no 37 Kauman Kabupaten Batang.

Masih pingin nyicipin soto lain lain? Coba deh **Soto Tauto**. Kuliner ini juga khas Batang. Salah satu tempat makan yang bisa Anda sambangi adalah Soto Tauto Hj. Rochmani di Jalan Pasar Sayun 20 Bendan. Soto berkuah kental ini terdiri dari irisan ayam atau daging sapi dengan soun, daun bawang serta bahan lainnya. Bisa disantap bersama dengan ketupat atau lontong. Selamat menikmati. /**

Redaksi menerima kiriman naskah, artikel, surat pembaca dan berita lintas persada. Setiap naskah yang masuk harus disertai identitas diri lengkap dengan fotokopi KTP/SIM/. Naskah yang masuk menjadi milik redaksi dan tidak dikembalikan. Redaksi berhak mengurangi atau menambah naskah tersebut.

Mengenal Perbedaan Asuransi Konvensional dan Syariah (Bagian ke-1)



Oleh:
Dr. H. Ardito Bhinadi, M.Si
•Ketua Departemen
Ekonomi dan Pemberdayaan
Masyarakat DPP LDII
•Dewan Pakar LDII

Asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, yang artinya pertanggungan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena **terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti**. Asuransi hukumnya haram karena mengandung transaksi riba, gharar, maysir dan dharar.

Riba dalam asuransi adalah ketika seseorang menyerahkan sebagian hartanya (dalam bentuk premi), mengharapakan penerimaan uang yang jauh lebih besar (santunan). Lima ratus ribu rupiah yang diberikan oleh nasabah ditukarkan dengan lima puluh juta rupiah dari perusahaan asuransi, berarti ada tambahan dari transaksi yang kosong dari ganti. Kelebihan uang dari perusahaan asuransi tidak ada ganti yang sepadan dari nasabah. Hal ini sesuai dengan pengertian riba dari golongan Hanafiah. Golongan Hanafiah memberikan ta'rif bahwa riba adalah kelebihan atau tambahan yang kosong dari ganti dengan standar syar'i yang disyaratkan kepada salah satu dari dua orang yang bertransaksi dalam tukar menukar (Ibnu Abidin 4/176 dan apa-apa yang sesudahnya, dan ta'rif ini juga bagi al-Tamrutasy dalam Tanwir al-Abshar dan dalam al-Ikhtiyar 2/30). Riba hukumnya haram berdasarkan firman Allah berikut ini.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ .. الآية. سورة النساء : ١٦١

Dan karena mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang daripadanya.

Yakni dalam kitab-kitab sebelumnya (al-Majmu' 9/391, Mughni al-Muhtaj 2/21, al-Mausu'ah 22/51).

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .. الآية. سورة البقرة : ٢٧٥

dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Gharar dalam asuransi adalah ketika seseorang membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pertanggungan risiko yang tidak diketahui kapan terjadinya, kuantitas, dan kualitasnya. Kepastian berupa pembayaran premi dihadapkan pada ketidakpastian peristiwa (mungkin terjadi mungkin tidak terjadi) adalah sesuatu yang wahmun (remang-remang) sehingga dapat menimbulkan terjadinya gharar. Gharar hukumnya haram. Perhatikan sabda Rasulullah SAW berikut ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah: Rasulullah SAW melarang dari jual beli hashah dan jual beli gharar.

Maysir dalam asuransi adalah ketika seorang nasabah menyerahkan sejumlah uang (premi) kepada perusahaan asuransi agar nantinya mendapatkan pertanggungan dari risiko peristiwa di masa yang akan datang yang belum pasti terjadinya. Peristiwa tersebut bisa dimungkinkan terjadi atau tidak terjadi. Ketika peristiwa tersebut tidak terjadi, maka nasabah akan kehilangan uang yang telah diteruskannya tanpa mendapatkan imbalan apa-apa. Apabila peristiwa yang dimaksud terjadi, maka nasabah akan mendapatkan sejumlah uang yang nilainya jauh lebih besar dari yang sudah disetorkan. Transaksi ini telah memenuhi unsur maysir. Menurut Ibnu Hajar Al Maky, maysir adalah segala bentuk spekulasi. Semua transaksi yang mengandung unsur spekulatif atau untung-untungan masuk dalam kategori judi sehingga dilarang. Suatu kegiatan/transaksi bisa dikategorikan judi jika tiga unsur terdapat didalamnya. Pertama, adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi (nasabah dalam bentuk premi, perusahaan dalam bentuk uang santunan). Kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah (suatu peristiwa yang bisa jadi terjadi atau tidak terjadi). Ketiga, pihak yang menang mengambil sebagian/seluruh harta yang dijadikan taruhan dari pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah kehilangan hartanya (ketika peristiwa yang ditanggungkan tidak terjadi, maka uang yang telah dibayarkan nasabah menjadi milik perusahaan asuransi). Maysir hukumnya haram, simaklah firman Allah berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سورة المائدة : ٩٠

Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khomer, judi, anshob (berkorban untuk berhala), dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka menjauhlah kalian pada perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung.

Dharar (kerusakan, penganiayaan) dalam asuransi adalah ketika peserta asuransi membayar premi, kemudian selama masa pertanggungan tidak terkena risiko, maka seluruh premi yang telah dibayarkan menjadi milik perusahaan asuransi. Berarti ini menimbulkan dharar, hukumnya haram. Ada asuransi yang mensyaratkan apabila peserta tidak dapat membayar premi lagi sebelum masa perjanjian keikutsertaan asuransi habis, maka preminya hangus, tidak dikembalikan pada peserta. Ini adalah perbuatan dharar, penganiayaan pada para nasabah. Dharar hukumnya haram. Perhatikan dalil berikut ini.

...وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ... سورة البقرة : ٢٣١

Dan jangan kalian menahan mereka (isteri-isteri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian berarti kamu menganiaya mereka, dan barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. * رواه ابن ماجه: صحيح

Dari Ubadah bin Shamit, sesungguhnya Rasulullah SAW menghukumi bahwa tidak boleh seseorang merusak (diri, harta, kehormatan) orang lain dan tidak boleh membalas pengrusakan dengan pengrusakan.

Sebagai orang iman yang senantiasa bertakwa pada Allah, maka harus selalu mencari yang halal dan menjauhi yang haram. Orang iman tidak akan mudah tertipu bujuk rayu syaithan yang senantiasa berusaha menyesatkan manusia.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خَطَايَا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * سورة البقرة: ١٦٨

Hai sekalian manusia, makanlah kalian dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan; sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.

Istilah asuransi tidak dikenal dalam literatur Islam yang ada adalah takaful. Secara bahasa, takaful (تَكْفُلُ) artinya menolong, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. Pengertian tafakul dalam muamalah adalah saling menanggung beban diantara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas beban lainnya. Saling menanggung beban atau risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (baca: tabarru') yang ditujukan untuk menanggung beban atau risiko tersebut. Takaful dengan pengertian seperti ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Maidah (5) ayat 2: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."

Implementasi Takaful sebagaimana digambarkan hadits berikut ini.

عَنْ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَرَأْفَتِهِمْ وَمَتَاعُطِفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ

إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى رَوَاهُ

Dari Nu'man bin Basyir R.A., Rasulullah S.A.W. bersabda, 'Perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang diantara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak bisa tidur atau ketika demam.'

Berdasarkan pengertian di atas, asuransi syariah (ta'min, takaful atau tadhmun) dapat adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, dzulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat./ * [Bersambung]